

IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

MOCHAMMAD FIRDAUS SHOLIHIN

NPM. 0871010055

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012

PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Disusun Oleh:

MOCHAMMAD FIRDAUS SHOLIHIN
NPM. 0871010055

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

Fauzul Aliwarman, SH.,M.Hum
NIP. 3 8202 07 0221

Mengetahui,

DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro,SH,MM
NIP/NPT 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA DI PT. X SIDOARJO

Oleh:

MOCHAMMAD FIRDAUS SHOLIHIN

NPM. 0871010055

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur
Pada Tanggal 7 Juni 2012

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Tim Penguji

1.

Sutrisno, SH.,M.Hum

NIP/NPT 19601212 198803 1 001

Sutrisno,SH.,M.Hum

NIP/NPT 19601212 198803 1 001

2.

Pembimbing Pendamping

Fauzul Aliwarman, SH.,M.Hum

NIP/NPT 3 8202 07 0221

Hariyo Sulistiyantoro,SH.,MM

NIP/NPT 19620625 199103 1 001

3.

Subani,SH.,M.Si

NIP/NPT 19510504 198303 1 001

Mengetahui,

DEKAN

Haryo Sulistiyantoro,SH.,MM

NIP/NPT 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Oleh:

MOCHAMMAD FIRDAUS SHOLIHIN
NPM 0871010055

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur

Pada tanggal 18 Juni 2012

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Tim Penguji

1.

Sutrisno, SH.,M.Hum
NIP/NPT 19601212 198803 1 001

Sutrisno,SH.,M.Hum
NIP/NPT 19601212 198803 1 001
2.

Pembimbing Pendamping

Fauzul Aliwarman, SH.,M.Hum
NIP/NPT 3 8202 07 0221

Hariyo Sulistiyantoro,SH.,MM
NIP/NPT 19620625 199103 1 001
3.

Subani.SH.,M.Si
NIP/NPT 19510504 198303 1 001

Mengetahui,
DEKAN

Haryo Sulistiyantoro,SH.,MM
NIP/NPT 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Firdaus Sholihin
Tempat/Tanggal Lahir: Sumenep, 21 Januari 1990
NPM : 0871010055
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Rungkut Asri Barat V. No. 4, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: “IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,
Pembimbing Utama

Surabaya, 18 Juni 2012
Penulis

Subani, S.H., M.Si
NIP. 19601212 198803 1 001

Mochammad Firdaus Sholihin
NPM. 0871010070

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Mochammad Firdaus Sholihin
NPM : 0871010055
Tempat/Tanggal Lahir : Sumenep, 21 Januari 1990
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

ABSTRAKSI

Maraknya kasus perceraian telah memberikan kewajiban kepada Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menekan angka perceraian melalui mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh implementasi mediasi oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengurangi angka perceraian melalui pihak ketiga yang sifatnya netral dan tidak mempunyai kewenangan untuk memutus. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris yaitu pendekatan masalah dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Sumber data yang diperoleh dari penelitian berbentuk observasi dan wawancara, selain itu digunakan juga literatur-literatur serta perundang-undangan yang berlaku sebagai pendukung dalam penelitian. Analisis data yang digunakan melalui metode deskriptif analisis. Di lihat dari pelaksanaan mediasi di peradilan yang kurang optimal dikarenakan beberapa faktor, yakni kurangnya respon dari para pihak untuk melakukan mediasi, minimnya respon advokat, kurang profesionalnya mediator, dan paradigma masyarakat untuk selalu menang. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, dengan perkembangan perkara yang rata-rata 300 perkara per-tahun diharapkan Mediator Hakim atau Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo mampu menahan angka perceraian melalui aturan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di masa mendatang. Meskipun pelaksanaan mediasi di peradilan kurang optimal dikarenakan beberapa faktor, yakni kurang respon dari para pihak, minimnya respon advokat, kurang profesionalnya mediator, dan paradigma masyarakat untuk selalu menang. Padahal untuk pelaksanaan perdamaian dibutuhkan suatu dukungan dari para pihak atau advokat yang berwenang dan kemahiran pada setiap mediator dalam menjalankan tugasnya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci : Mediasi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T. Tuhan sekalian alam yang telah memberikan berkat, rahmat dan hidayahNya, sehingga dengan izinNya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang telah dibuat dan tak lupa juga kepada Baginda Besar Nabi Muhammad S.A.W. sebagai panutan hidup seluruh umat muslim di akhir zaman.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan sarjana hukum program studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Disamping itu juga penulis dapat menjadikan wawasan tambahan sekaligus pembandingan antara teori-teori yang telah diterima dengan keadaan yang sebenarnya.

Sebagai mahasiswa dan calon sarjana hukum tak henti-hentinya penulis haturkan banyak terima kasih atas segenap saran, motivasi dan kerelaan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan kali ini dengan segenap ketulusan dan kerendah hati dari penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistyantoro, S.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum selaku wadek I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Bapak Drs.Ec. Gendut Sukarno, M.S selaku wadek II Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani, S.H., M.Si selaku Kaprogdi sekaligus sebagai Pembimbing Utama Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Mas Anienda Tien F. S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis untuk lebih teliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, beserta staf-staf tata usaha juga perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dan Panitera Pengganti selaku tentor sewaktu penulis melakukan izin penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memberikan kesempatan waktu dan segala bentuk upaya bantuan berupa pemberian data-data, dan sebagainya.
8. Kedua orang tua tercinta Bpk. Kasim Sholihin dan Ny. Srie Hartini, Budhe tersayang Hj. Beatri Istiwati dan Hj. Siti Badriyah, beserta seluruh kerabat saudara penulis yang telah banyak memberikan dukungan motivasi berupa moril maupun materiil serta doa restunya selama ini kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat

penulis harapkan guna memperbaiki serta menyempurnakan penyusunan selanjutnya, sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Juni 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Kajian Pustaka	7
1.5.1 Tinjauan Umum mengenai Mediasi	7
1.5.1.1 Pengertian Mediasi	7
1.5.1.2 Tujuan Perdamaian dan Mediasi	11
1.5.1.3 Tahapan dan Proses Mediasi	24

1.5.1.4	Putusan Mediasi	27
1.5.1.5	Jenis Perkara yang dimediasi	29
1.5.1.6	Pihak-Pihak yang menangani Mediasi	30
1.5.1.7	Kerahasiaan Mediasi	37
1.5.2	Tinjauan Umum Mengenai Perceraian	40
1.5.2.1	Pengertian Perceraian	40
1.5.2.2	Klasifikasi Mengenai Perceraian	40
1.5.2.3	Macam-Macam Perceraian	42
1.5.2.4	Akibat Hukum Perceraian	46
1.5.2.5	Bentuk-Bentuk Talak	47
1.6	Metode Penelitian	51
1.6.1	Jenis Penelitian	51
1.6.2	Sumber Bahan Hukum dan/atau Data	52
1.6.3	Pengumpulan Bahan Hukum dan/atau Data	54
1.6.4	Teknik Analisis Data	56
1.7	Lokasi Penelitian	59
1.8	Jangka Waktu Penelitian	59
1.9	Sistematika Penulisan	59

BAB II FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERCERAIAN

2.1	Faktor Ekonomi sebagai peran utama terjadinya perceraian	61
2.1.1	Keadaan Perkara Tahun 2011	61
2.1.2	Jenis Perkara Tahun 2011	62

	2.1.3 Penyelesaian Perkara Tahun 2011	68
	2.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo	69
BAB III	PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO	
	3.1 Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo	74
	3.2 Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Mediasi	81
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	
	4.1 Kesimpulan	84
	4.2 Saran	85
	DAFTAR PUSTAKA	86
	LAMPIRAN	90

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo
- Lampiran 3 : PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Lampiran 4 : Format Resume Perkara
- Lampiran 5 : Format Laporan Mediasi Gagal
- Lampiran 6 : Format Pernyataan Gagalnya Mediasi (dibuat oleh mediator dan para pihak)
- Lampiran 7 : Format Kesepakatan Perdamaian
- Lampiran 8 : Format Akta Perdamaian
- Lampiran 9 : Format Wawancara Mediator Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
- Lampiran 10 : Format Wawancara Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
- Lampiran 11 : Format Wawancara Advokat/Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat
- Lampiran 12 : Format Kuisisioner

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaannya, maka sejak 1 Oktober 1975 hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh Warganegara Indonesia tanpa melihat golongannya masing-masing. Hal ini dengan tegas disebut dalam Pasal 66 Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini maka ketentuan-ketentuan yang diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers Stb. 1993 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran, dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.¹

Di samping ketentuan tersebut di atas tentang masih tetap berlakunya hukum Perkawinan Islam bagi mereka yang beragama Islam, secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Dengan demikian maka Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ini dapat dipakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan Islam

¹ Soemiyati, "Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)", Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 2

di Indonesia sebagai peraturan-peraturan khusus di samping peraturan-peraturan umum yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, untuk Warganegara Indonesia yang beragama Islam.² Maka, bagi Warganegara Indonesia yang beragama Islam yang hendak melakukan perkawinan supaya sah harus dilaksanakan menurut ketentuan hukum Perkawinan Islam.

Suatu ikatan perkawinan dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku. Apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga akibat dari perkawinan tersebut adalah tidak dilindungi oleh hukum yang berlaku, baik pihak suami-isteri yang terikat perkawinan maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.³ Hukum Perkawinan dalam Agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Hukum Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan.

Mengingat perkembangan masyarakat di Indonesia dewasa ini semakin banyak anggapan bahwa sepanjang terjalannya suatu perkawinan ditujukan untuk kebahagiaan pasangan suami-isteri yang bersangkutan, diantaranya sering terjadi perselisihan atau ketidakharmonisan dalam menjalin sebuah rumah tangga, jalan terakhir yang banyak ditempuh oleh pasangan suami-

² Ibid, hal. 3

³ J. Andy Hartanto, "Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut Burgerlijk wetboek", Laksbang PressIndo, Surabaya, 2008, hal. 1

isteri berakhir dengan suatu perceraian. Percederaan atau pertengkaran berat antara suami-isteri juga tidak dapat langsung menjadikan suami-isteri itu bercerai begitu saja.

Dalam suatu perceraian perkawinan yang diajukan oleh suami atau isteri ke hadapan Hakim, maka pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim kemungkinan sekali sangat memerlukan waktu yang cukup lama guna menjatuhkan suatu putusan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana Mahkamah Agung memerintahkan agar semua Hakim yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian. Maka, tugas utama Hakim di dalam persidangan hendaknya bersikap hati-hati dan penuh rasa tanggung jawab serta melakukan tindakan yang cermat dan teliti dalam mengupayakan perdamaian baik dilakukan berdasarkan hukum Hakim selaku mediator dalam persidangan ataupun melalui Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan (BP4) atau pihak ketiga lainnya.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Usaha mempersukar perceraian itu diterapkan dengan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan

di depan sidang Pengadilan.⁴ Begitupun harus ada alasan-alasan tertentu untuk mengajukan diadakannya perceraian di depan Pengadilan itu. Hal itu diambil dengan mendasarkan fikiran bahwa perkawinan sejak semula dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera. Pasal 39 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 itu mengatakan :⁵

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
- (3) Tatacara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pengesahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, merupakan peristiwa penting bukan hanya bagi pembangunan perangkat hukum nasional, tetapi juga bagi umat Islam di Indonesia.⁶ Baik juga kita ingat, bahwa Pengadilan untuk orang Islam adalah Pengadilan Agama dan untuk yang beragama lain ke depan Sidang Pengadilan Umum/Negeri. Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang timbul antara orang-orang yang beragama Islam mengenai Nikah, Talak, Rujuk, Perceraian, Nafkah dan lain-lain. Dalam Hal yang dianggap perlu keputusan Pengadilan Agama dinyatakan berlaku oleh Pengadilan Negeri.⁷

⁴ Sayuti Thalib, "Hukum Kekeluargaan Indonesia", UI Press, Jakarta, hal. 98

⁵ Ibid

⁶ Mohammad Daud Ali, "Hukum Islam Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Islam di Indonesia", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.283

⁷ Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 344

Berdasarkan kebijakan Mahkamah Agung mewajibkan proses mediasi sebelum perkara diputus setidaknya didasarkan pada dua alasan sebagaimana tercermin dalam konsiderans PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pertama, dengan memberlakukan mediasi diharapkan permasalahan penumpukan perkara dapat dicegah karena dengan tercapainya kesepakatan perdamaian, para pihak tidak akan mengajukan perlawanan hukum hingga Mahkamah Agung. Kedua, pengintegrasian mediasi ke dalam proses peradilan dapat memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan adil menurut para pihak itu sendiri.

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparisial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini amat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.

Oleh karena mediasi mempunyai peran yang penting dalam penyelesaian sengketa perdata, untuk menekan secara meluasnya perkara perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Sidoarjo, di mana kondisi perkara tahun 2011 lalu, sejarah telah mencatat terjadinya kasus perceraian di

Pengadilan Agama Sidoarjo sebanyak 3289 kasus.⁸ Hal ini menandakan, kurangnya penerapan mediasi oleh Pengadilan Agama Sidoarjo sebagai majelis yang mengadili perkara tentang perceraian, nikah, talak, rujuk, dan lain-lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal, keberhasilan perdamaian dalam perkara perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri, dalam membawa keharmonisan suatu keluarga di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam pembahasan dalam proposal skripsi ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo?
2. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam kasus perceraian di suatu Badan Peradilan khusus orang beragama Islam dalam tingkat pertama.
2. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan apa saja yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengatasi segala bentuk hambatan-hambatan yang terjadi di setiap persidangan perkara perceraian, berikut aturan hukum yang dipakai dalam pelaksanaan mediasi.

⁸ <http://www.pa.sidoarjo.com>, Senin, 23-04-2011, pukul. 18.59 wib

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Praktis :

Diharapkan dapat menambah pemahaman kepada masyarakat umum khususnya mahasiswa jurusan hukum dan pembaca pada umumnya terkait pelaksanaan atau implementasi mediasi oleh Pengadilan Agama dalam mengurangi angka perceraian yang kerap terjadi dalam suatu ikatan perkawinan, sekaligus memberikan pemahaman kepada pembacanya bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada salah satu pihak saja, melainkan dari banyak pihak yang turut ikut serta dalam mendukung jalannya mediasi.

2. Manfaat Teoritis :

Sebagai referensi dan informasi di fakultas hukum dan diharapkan sebagai sumbangan pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar ilmu itu tetap hidup dan berkembang khususnya tentang pelaksanaan mediasi oleh Pengadilan Agama dalam perkara perceraian.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan umum mengenai Mediasi

1.5.1.1 Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris, yaitu mediation. Para penulis dan sarjana Indonesia kemudian lebih suka mengindonesiakannya menjadi "mediasi" seperti halnya istilah-istilah lainnya, yaitu

negotiation menjadi "negoisasi", arbitration menjadi arbitrase, dan litigation menjadi "litigasi".⁹

Ungkapan tersebut relevan dikemukakan, karena meskipun mediasi berasal dari pengaruh negara lain, namun nilai dan asas musyawarah yang terkandung dalam proses mediasi tersebut merupakan nilai-nilai dan asas sesuai cita hukum bangsa Indonesia dengan dasar filsafat Pancasila. Bila hal tersebut dihubungkan dengan pemikiran mazhab sejarah dari Friedrich Karl von Savigny yang berpendapat, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan jiwa masyarakat (*volksgeist*) bangsa yang bersangkutan, maka perubahan yang demikian patut untuk dilakukan dan dikembangkan.¹⁰

Dalam kepustakaan ditemukan banyak definisi tentang mediasi. Menurut penulis, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa (secara damai) antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak ketiga yang dianggap netral dan tidak memiliki kewenangan memutuskan. Pihak tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.

⁹ Takdir Rahmadi, "Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 12

¹⁰ I Made Sukadana, "Mediasi Peradilan : Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012, hal. 214

Dari rumusan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian tentang mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.¹¹

Pandangan tentang mediasi seperti di atas, bagi yang tak setuju, tentu saja bernada apologia. Persoalannya bukan pada apologia atau tidak. Pada kenyataannya di negara-negara maju, mediasi tumbuh dan terus berkembang dan semakin memainkan peran penting dalam memecahkan konflik. Perkembangan itu dapat dilihat dari meningkatnya jumlah mediator, lembaga-lembaga mediasi, maupun kasus yang ditangani. Ini sudah cukup mengindikasikan adanya tuntutan implementasi mediasi yang semakin hari semakin besar sehingga keberadaan mediasi benar-benar sebagai alternatif pemecahan perkara secara formal.¹²

¹¹ Suyud Margono, "ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum", Ghalia Indonesia, Bogor, Cetakan pertama, 2002, hal. 59

¹² Musadi HAM, "Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia : dari Konflik Agama hingga Mediasi Peradilan", Pengantar : Ahmad Gunaryo, Cetakan I, Walisongo Media Center, Semarang, 2007, hal. 94

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (multiparties). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (deadlock, stalemate).¹³

Dalam persidangan Hakim sebelum memeriksa perkara perdata terhadap para pihak yang sedang bersengketa harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menerangkan tentang akibat-akibat negatif apabila tidak dapat dicapai jalan perdamaian dan jika penyelesaiannya diselesaikan melalui persidangan, maka pemenuhan prestasi khususnya terhadap pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara paksa. Apabila usaha perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan berhasil, maka dibuat akta perdamaian dan para pihak telah terikat dan harus memenuhi persetujuan yang telah mereka buat. Akta

¹³ Takdir Rahmadi, Opcit, hal. 13

perdamaian ini kekuatan hukumnya sama dengan kekuatan suatu putusan biasa, hanya saja putusan semacam ini tidak dapat diajukan banding maupun kasasi karena keputusannya telah *inkracht van gewijsde*.¹⁴

Suatu putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (kekuatan eksekusi). Namun, putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan pasti tersebut tidak dengan sendirinya akan dilaksanakan oleh Pengadilan, melainkan terserah kepada pihak yang menang dalam perkara.¹⁵

1.5.1.2 Tujuan Perdamaian dan Mediasi

Secara umum makna mediasi yang juga dikenal dengan sebutan perdamaian di dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG, adalah suatu kondisi akhir penyelesaian suatu konflik atau sengketa perkara yang di situ tidak terdapat penggunaan paksaan atau hukuman.

Secara garis besar setiap orang dalam sengketa atau konflik dapat diselesaikan dalam dua jalur yaitu Litigasi dan Non Litigasi. Selanjutnya, pada jalur litigasi inilah dimulainya perjalanan hukum acara perdata yaitu diawali dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang.

¹⁴ Sarwono, "Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik", Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 161

¹⁵ Ismet Bawesdan, "Hukum Acara Perdata Peradilan Umum", Airlangga University Press, Surabaya, 2004, hal. 64

Penjelasan ini hanya membatasi pada fokus masalah mediasi atau perdamaian secara umum.

Selanjutnya mediasi atau perdamaian pada dasarnya merupakan lembaga terpisah dari hukum acara perdata, namun demikian secara yuridis normatif mediasi ini pada prinsipnya tidak merupakan suatu lembaga sisipan belaka, tetapi mediasi mutlak harus diadakan (*condicio sine qua none*) demi sah atau tidaknya suatu putusan Hakim di kemudian hari bilamana mediasi mengalami kegagalan.¹⁶

Secara normatif dasar hukum mediasi di Indonesia terdapat pada aturan-aturan sebagai berikut :

- HIR Pasal 130 dan RBG Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
- SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 RBG.
- PERMA Nomor 1 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁶ Edi As'Adi, "Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia", Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 68

- Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Oleh karenanya sudah menjadi suatu keharusan dalam ketentuan Pasal 130 HIR (RIB) menegaskan agar mediasi selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dijalankan. Dalam agenda Mediasi ini selain sikap netral (yang objektif) serta mendengar para pihak dari seorang Hakim (*audi et alteram partem*) sebagai mediator (*ex officio*) juga diperlukan peran serta aktif Hakim yang ditunjuk sebagai mediator *case a quo* sebagaimana dikehendak oleh HIR. Sehingga di sini terjadi pengecualian (*lex specialis*) terhadap asas Hakim bersifat menunggu.¹⁷

Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu, maka hakim menjatuhkan putusannya (*acta van vergelijck*) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat oleh mereka. Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya.

Buku ke III KUHperdata mengatur tentang hukum perjanjian, maka perdamaian sebagaimana suatu persetujuan,

¹⁷ Ibid, hal. 69

tunduk pada ketentuan umum suatu perjanjian yaitu Pasal 1319

KUHperdata yang berbunyi :

”Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang memuat didalam bab ini dan bab yang lalu.”

Dalam Pasal 1851 KUHperdata, yang dimaksud Perdamaian adalah :

”Akta perdamaian meliputi penyerahan atau menahan suatu barang yang mengakhiri sengketa yang sedang diperkarakan di pengadilan atau sengketa perkara yang tergantung di pengadilan maupun mencegah timbulnya perkara.”

Adapun syarat lain yang menjadi dasar putusan perdamaian, harus didasarkan atas persengketaan yang telah ada. Menurut Pasal 1851 KUHperdata persengketaan itu :¹⁸

- a) Sudah berwujud sengketa perkara di Pengadilan.
- b) Sudah nyata terwujud sengketa perdata yang akan diajukan ke Pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya perkara di sidang Pengadilan.

Jadi kelirulah pendapat yang mengatakan bahwa putusan perdamaian hanya dapat dilakukan dari sengketa perkara yang telah diperiksa atau masih tergantung di Pengadilan. Pendapat demikian berarti mengurangi kebolehan yang ditentukan oleh Pasal 1851 KUHperdata. Sebab Pasal 1851 KUHperdata memuat ini, bahwa putusan perdamaian dapat dilahirkan dari

¹⁸ Viktor M. Situmorang, “Perdamaian dan Perwasitan Dalam Hukum Perdata”, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 9

suatu persengketaan perdata yang belum diajukan ke Pengadilan. Persetujuan tersebut sah, jika dibuat secara tertulis. Oleh karena harus ada timbal balik dalam pengorbanan pada diri pihak-pihak yang berperkara, maka tiada perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dengan cara mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya.¹⁹

Menurut Kamus Hukum, kata Perdamaian artinya²⁰ "Persetujuan untuk menyelesaikan suatu perselisihan, sengketa atau perkara, supaya tidak usah diperiksa atau diputus oleh Pengadilan. Dalam prinsip dan prakteknya, Hakim sebelum memeriksa suatu perkara perdata, Hakim diwajibkan lebih dahulu mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Perdamaian yang dicapai di muka Hakim/Pengadilan dibuat dalam bentuk akta perdamaian dan berlaku sebagai suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*)".

Dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang berperkara, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan. Kedua belah pihak sama-sama menang dan sama-sama kalah dan mereka dapat pulih kembali dan suasana rukun

¹⁹ Ibid, hal. 3

²⁰ Marbun, "Kamus Hukum Indonesia", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hal. 229

dan persaudaraan serta tidak dibebani dendam kesumat yang berkepanjangan.²¹

Adapun peranan Hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasihat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, hasil akhir dari perdamaian ini harus benar-benar merupakan hasil kesepakatan kehendak bebas dari kedua belah pihak.²²

Dalam sengketa perceraian, makna perdamaian mempunyai nilai yang sangat tinggi.²³ Tanpa mengurangi arti keluhuran perdamaian dalam segala bidang persengketaan, makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapai perdamaian antara suami-isteri dalam sengketa perceraian, bukan hanya keutuhan ikatan perkawinan saja yang dapat diselamatkan. Sekaligus dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal. Kerukunan antara keluarga kedua belah pihak dapat berlanjut. Harta bersama perkawinan dapat lestari dalam menopang rumah tangga bahagia serta dapat terhindar dari gangguan pergaulan sosial kemasyarakatan.

²¹ Mardani, "Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah", Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 41

²² Gemala Dewi, "Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia", Kencana, Jakarta, 2006, hal. 65

²³ Ibid, hal. 66

Mental dan pertumbuhan kejiwaan anak-anak terhindar dari perasaan terasing dan rendah diri dalam pergaulan hidup.

Memperhatikan itu semua, upaya mendamaikan sengketa perceraian, merupakan kegiatan yang terpuji dan lebih diutamakan, dibanding dengan upaya mendamaikan persengketaan di bidang lain. Agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim lebih efektif, sedapat mungkin berusaha menemukan faktor yang melatarbelakangi persengketaan. Terutama sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, sangat dituntut kemauan dan kebijaksanaan hakim untuk menemukan faktor latar belakang yang menjadi bibitnya. Karena berdasar pengalaman dan pengamatan, perselisihan dan pertengkaran yang muncul ke permukaan, sering hanya dilatarbelakangi masalah sepele, oleh karena Suami-Isteri tidak segera menyelesaikan atau oleh karena Suami-Isteri tidak menemukan cara pemecahan yang rasional, masalah sepele tadi, berubah bentuk menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dan memuncak. Sekiranya hakim dapat menemukan latar belakang perselisihan yang sebenarnya, lebih mudah mengajak dan mengarahkan perdamaian.²⁴

²⁴ M. Yahya Harahap, "Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989", Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 66

Bagi seorang Hakim yang hanya berpijak dari sudut pendekatan formal tentu hanya sekedar untuk menemukan fakta kuantitas dan kualitas perselisihan dan pertengkaran. Sebaliknya bagi Hakim yang terpanggil untuk melaksanakan fungsi mendamaikan secara optimal, tidak terus terjebak pada pencarian dan penemuan fakta kuantitas dan kualitas perselisihan dan pertengkaran. Sebelum beralih pada langkah penilaian fakta kuantitas dan kualitas, dia berusaha mencari dan menemukan faktor yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran. Bagaimana mungkin Hakim dapat efektif mengajak dan membujuk untuk berdamai kalau jalannya proses pemeriksaan persidangan berjalan sebagai mesin atau robot.²⁵

Terkadang Proses pemeriksaan perkara perceraian dalam praktek, hanya memakan waktu satu jam bahkan ada yang setengah jam. Di saat para pihak masuk ruang sidang, terkadang identitas para pihak belum diteliti, proses persidangan langsung dilanjutkan dengan menanyakan apakah pemohon atau penggugat benar-benar mau bercerai atau tidak. Pertanyaan dan pemeriksaan baru sampai di situ, para saksi disuruh masuk. Kepada saksi ditanyakan sekilas apa benar suami-isteri berselisih atau bertengkar. Pemeriksaan pun

²⁵ Ibid, hal. 67

selesai tidak kurang hanya memakan waktu setengah jam dan berita acara pemeriksaan tidak sampai satu lembar. Maka tamat dan berakhirlah secara tragis nasib sebuah keluarga di ruang sidang pengadilan di tangan seorang Hakim yang tidak peduli akan akibat dari kecerobohnya.

Mengenai kebijakan Mahkamah Agung yang mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/154 RBG). Akan tetapi, SEMA tersebut dianggap belum lengkap penerapannya sehingga perlu disempurnakan lagi. Selanjutnya melalui PERMA Nomor 2 Tahun Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan pertimbangan bahwa hukum acara yang berlaku sesuai Pasal 130 HIR/154RBG.

Apabila upaya mendamaikan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) HIR berhasil, maka dibuatlah perjanjian perdamaian yang kemudian diajukan ke sidang pengadilan (*acte van vergelijk*), dimana para pihak wajib mentaati dan memenuhi isi perjanjian. Perjanjian tersebut berkekuatan sebagai putusan Hakim yang tidak dapat

dimintakan banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (3) HIR.

Pasal 130 HIR menggunakan istilah perdamaian, yaitu perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara sebagai upaya awal yang dilakukan oleh Hakim. Karena itulah, mediasi dilakukan sebagai salah satu cara mencapai perdamaian di antara para pihak yang bersengketa di pengadilan. Untuk itu Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyatakan bahwa : "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator".²⁶

Dari uraian diatas mengenai perdamaian, maka dapat diketahui bahwa mediasi wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama. Kemudian setelah proses mediasi ditempuh, maka mereka wajib menghadap kembali pada Hakim pada sidang yang ditentukan dan jika para pihak mencapai kesepakatan, maka mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai maka mediator wajib menyatakan secara tertulis

²⁶ Suyud Margono, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR) : Teknik & Strategi dalam Negoisasi, Mediasi & Arbitrase", Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 121

bahwa proses mediasi gagal dan selanjutnya sidang dilanjutkan sebagaimana acara sidang biasa.²⁷

Pemberlakuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk proses mediasi atas perkara di pengadilan memberikan ruang lingkup dan kekuatan pemberlakuan yang bersifat imperatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), (3), dan (4), yaitu :

- (2) Setiap hakim, mediator dan para pihak, wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.
- (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBG yang mengakibatkan putusan batal demi hukum;
- (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.²⁸

Pada hakikatnya, tujuan dilaksanakannya mediasi dalam penyelesaian suatu sengketa antara lain pertama; menghasilkan suatu kesepakatan ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa, kedua; mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat, ketiga; mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik

²⁷ Nurnaningsih Amriani, "Mediasi Alternatif Penyelesaian sengketa Perdata di Pengadilan", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 59

²⁸ Suyud Margono, Opcit, hal. 121

dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus.²⁹ Apabila mediasi dapat dilaksanakan maka akan dapat menyelesaikan konflik jangka panjang.

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap, maka dapat dipaparkan beberapa pasal dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara lain :

Pasal 1 angka (7) : "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator"

Pasal 2 ayat (2) : "Setiap Hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini"

Pasal 7 ayat (1) : "Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.."

Pasal 17 ayat (5) : "Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian."³⁰

Istilah perdamaian digunakan secara bersamaan dengan istilah mediasi karena pada dasarnya proses mediasi mengacu pada proses perdamaian yang telah berlangsung di pengadilan dengan sedikit perubahan yang lebih baik sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²⁹ Abdul Manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", Kencana, Jakarta, 2006, hal. 176

³⁰ Nurnaningsih, Opcit, hal. 59

Pengertian mediasi di antara para sarjana tidaklah seragam, masing-masing memberikan pengertian sesuai dengan sudut pandangnya, istilah menengahi (mediate) berasal dari bahasa latin "mediare", yang artinya berada di tengah-tengah.

Dari beberapa rumusan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan.
- b) Mediator yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- c) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- d) Mediator tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
- e) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.³¹

Hubungan yang dikembangkan dalam mediasi tidak lain adalah upaya menempatkan komunikasi pada tingkat yang tepat, memperhatikan reaksi lawan bicara dan menyesuaikan komunikasi dengan lawan bicara dan situasi yang melingkupinya.³² Dengan hubungan, komunikasi dapat diselenggarakan secara terbuka. Namun hubungan tidak menjamin bahwa komunikasi selalu dapat diselenggarakan

³¹ Nurnaningsih Amriani, *Opcit*, hal. 61

³² M. Muksin Jamil, "Mengelola Konflik Membangun Damai :Teori Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik", cetakan I, Walisongo Media Center, Semarang, 2007, hal. 137

dengan baik. Mereka yang terlibat konflik biasanya mengalami sedikit ketegangan dan mungkin juga tidak mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan mediator.³³

1.5.1.3 Tahapan dan Proses Mediasi

Mengenai tahapan proses mediasi, belum terdapat keseragaman dan pedoman yang baku di antara para sarjana dan praktisi mediasi. Pada umumnya, para sarjana dan praktisi mediasi, mengemukakan tahapan proses mediasi berdasarkan pengalaman mereka menjadi mediator. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat mengenai proses mediasi :

a) Tahap Pendahuluan (Preliminary)

- Dibutuhkan suatu proses "pemahaman" yang cukup sebelum suatu proses mediasi dimulai. Misalnya : apa yang menjadi sengketa?
- Konsultasi dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang hadir, aturan tempat duduk, dan sebagainya.

b) Sambutan Mediator

- Menerangkan urutan kejadian.
- Meyakinkan para pihak yang masih ragu.
- Menerangkan peran mediator dan para pihak.
- Menyusun aturan dasar dalam menjalankan tahapan.
- Memberi kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses.
- Mengonfirmasi komitmen para pihak terhadap proses.

c) Presentasi Para Pihak

- Setiap pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya kepada mediator secara bergantian.
- Tujuan dari presensi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendengar sejak

³³ Ibid, hal. 138

dini, dan juga memberi kesempatan setiap pihak mendengarkan permasalahan dari pihak lainnya secara langsung.

d) Identifikasi Hal-hal yang Sudah Disepakati

Salah satu peran yang penting bagi mediator adalah mengidentifikasi hal-hal yang telah disepakati antara para pihak sebagai landasan untuk melanjutkan proses mediasi.

e) Mendefinisikan dan Mengurutkan Permasalahan

Mediator perlu membuat suatu "struktur" dalam pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang sedang diperselisihkan dan sedang berkembang. Dikonsultasikan dengan para pihak, sehingga tersusun "daftar permasalahan" menjadi suatu agenda.

f) Negoisasi dan Pembuatan Keputusan

- Tahap negoisasi yang biasanya merupakan waktu alokasi terbesar.

g) Pembuatan Keputusan Akhir

- Para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negoisasi akhir, dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih rinci.
- Mediator berperan untuk memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas, di mana para pihak merasa puas dengan hasil akhir.

h) Mencatat Keputusan

- Pada kebanyakan mediasi, perjanjian akan dituangkan ke dalam tulisan, dan ini bahkan menjadi suatu persyaratan dalam kontrak mediasi.
- Pada kebanyakan kasus, cukup pokok-pokok kesepakatan yang ditulis dan ditandatangani, untuk kemudian disempurnakan oleh pihak pengacara hingga menjadi suatu kesepakatan akhir.
- Pada kasus lainnya yang tidak terlalu kompleks, perjanjian final dapat langsung.

i) Kata Penutup

- Mediator biasanya memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri mediasi.
- Mengakhiri mediasi secara "formal".³⁴

³⁴ Nurnaningsih Amriani, Opcit, hal. 72

Sedangkan tahap-tahap perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan melalui lembaga mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, adalah sebagai berikut :

a) Tahap Pra Mediasi

Pada hari sidang yang ditentukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, Hakim mewajibkan para pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi.³⁵ Dalam hal para pihak memberikan kuasa kepada kuasa hukum, maka setiap keputusan yang diambil oleh kuasa hukum, wajib memperoleh persetujuan tertulis dari para pihak. Agar kesepakatan yang diambil oleh kuasa hukum benar-benar merupakan kehendak para pihak.

Pada hari itu juga atau paling lama 2 hari kerja berikutnya para pihak dan/atau kuasa hukum mereka wajib berunding untuk memilih mediator dengan alternatif pilihan, lalu menyampaikan mediator pilihan kepada Ketua Majelis.³⁶ Jika tidak bersepakat, maka para pihak wajib memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan oleh Pengadilan Negeri. Dan jika hal ini juga tidak disepakati oleh para pihak, maka Ketua Majelis yang akan menunjuk mediator dari daftar mediator dengan suatu penetapan.³⁷

b) Tahap Mediasi

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.³⁸ Selanjutnya mediator menentukan jadwal pertemuan, di mana para pihak dapat didampingi kuasa hukumnya. Proses mediasi pada dasarnya bersifat rahasia dan berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator dan dapat

³⁵ Lihat Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

³⁶ Lihat Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

³⁷ Nurnaningsih Amriani, *Op cit*, hal. 73

³⁸ Lihat Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari tersebut dengan syarat bahwa kesepakatan akan tercapai.³⁹ Jika tercapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.⁴⁰ Hakim kemudian mengukuhkan kesepakatan tersebut sebagai suatu akta perdamaian.

c) Tahap Implementasi Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain di sini hanyalah sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.⁴¹

1.5.1.4 Putusan Mediasi

Khusus untuk mediasi di pengadilan, merujuk pada Pasal 17 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Adapun konsekuensi dengan dibuatnya kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian adalah bahwa dalam hal dibuat suatu akta

³⁹ Lihat Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁴⁰ Lihat Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁴¹ Syahrizal Abbas, "Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional", Kencana, Jakarta, 2011, hal. 54

perdamaian, maka isi kesepakatan perdamaian tersebut akan ditempelkan dalam putusan pengadilan (akte van dading/akta perdamaian) sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR. Keputusan daripada akte van dading/akta perdamaian ini tidak dapat dilakukan upaya hukum apa pun terhadapnya.

Namun Pasal 17 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur lebih lanjut bahwa dalam hal para pihak tidak membuat kesepakatan dalam bentuk akta perdamaian, maka kesepakatan perdamaian tersebut harus memuat klausul pencabutan gugatan dan atau klausul yang menyatakan perkara telah selesai.

Terdapat 2 ketentuan yang mengatur dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam suatu mediasi, yaitu sebagai berikut.

- a. Dalam Pasal 6 ayat (9) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa apabila usaha perdamaian sebagaimana diatur dalam alternatif penyelesaian sengketa tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.
- b. Dalam Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikatakan bahwa apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada Hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, Hakim

akan melanjutkan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁴²

Perbedaan di atas perlu dipahami dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa mediasi yang dilakukan dalam proses litigasi di pengadilan atau mediasi yang dilakukan di luar pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur prosedur mediasi di pengadilan, sehingga penggunaan mediasi termasuk ke dalam suatu rangkaian proses pemeriksaan di pengadilan.

1.5.1.5 Jenis Perkara Yang di Mediasi

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur masalah penyelesaian sengketa khususnya mediasi/konsiliasi, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.⁴³

Penyelesaian dikecualikan dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁴² Frans Hendra Winarta, "Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional", Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 20

⁴³ Lihat Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

tersebut oleh karena prosedur mediasi sebagaimana jangka waktu 40 hari yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena bertentangan dengan jangka waktu dan prosedur penyelesaian perkara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang mengatur masing-masing jenis perkara tersebut serta penyelesaiannya bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, Melainkan kewenangan Pengadilan Niaga, Sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Peraturan Pemerintah Pengganti (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 juncto Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan.

1.5.1.6 Pihak-Pihak yang Menangani Mediasi

Dalam proses mediasi kehadiran dan partisipasi dari para pihak memegang peranan penting dan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi kedepan, para pihak ini termasuk berperan dalam membantu terlaksananya mediasi, diantaranya:

a) Peran Hakim dalam Proses Mediasi

Berdasarkan pengalaman suatu perkara/sengketa baru diajukan ke Pengadilan setelah semua upaya penyelesaian yang dilakukan sebelumnya (di luar pengadilan) tidak membawa hasil. Jika pihak yang berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa mereka seperti dianjurkan oleh Hakim di dalam persidangan, maka

proses persidangan dimulai sampai ada putusan. Umumnya para Hakim tidak berusaha lagi untuk mendamaikan pihak yang berperkara.

Islam telah menjelaskan bahwa perlakuan antara kedua pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil sebagaimana pentingnya seorang Hakim berkewajiban untuk menempatkan kedua pihak di tempat duduk yang sejajar di Pengadilan, demikian juga dalam cara Hakim berbicara pada mereka dan bahkan bahasa tubuh mereka.⁴⁴

Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar, dikenal dengan asas *audi et alteram partem*, Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai keterangan yang benar, sebelum pihak lain memberikan pendapatnya.⁴⁵

b) Kewenangan Advokat dalam membantu terlaksananya Mediasi

Dalam kepustakaan hukum di Indonesia, pengertian bantuan hukum erat kaitannya dengan bantuan atau jasa hukum bagi orang yang tidak mampu. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi :

⁴⁴ Abdul Manan, "Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam)", Kencana, Jakarta, 2007, hal. 133

⁴⁵ Yulies Tiena Masriani, "Pengantar Hukum Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 96

”Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu”

Sedangkan bagi orang yang mampu dapat meminta jasa hukum kepada advokat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi :

”Jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien”

Jasa hukum oleh advokat dapat dikelompokkan dalam litigasi dan non litigasi. Litigasi yaitu pemberian jasa hukum bagi siapa saja yang membutuhkan sebelum dan selama proses persidangan perkara di Pengadilan. Non litigasi adalah pemberian nasehat dan jasa hukum bagi siapa saja yang membutuhkan dan tidak dalam proses berperkara di Pengadilan.

Di Pengadilan Agama seorang pemberi bantuan hukum dan jasa hukum dapat mendampingi para pihak atau dapat juga mewakili para pihak setelah menerima surat kuasa khusus.⁴⁶

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dijelaskan bahwa :

⁴⁶ Hal ini diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 123 ayat (1) HIR, juncto. Pasal 147 Rbg

”Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi”

Dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan ”berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syari’ah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.

Pada uraian tentang asas mendamaikan telah dijelaskan bahwa usaha mendamaikan para pihak diatur Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG, dan dipertegas lagi pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1989/1990 dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur secara khusus tentang usaha mendamaikan dalam perkara perceraian. Jadi khusus untuk perkara perceraian, usaha mendamaikan ini berlangsung sampai putusan dijatuhkan. Disini hanya menegaskan bahwa usaha mendamaikan yang diperankan Hakim harus

secara aktif. Dia aktif memberi saran dan rumusan, namun berdasarkan kehendak bebas dari para pihak.

Ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan pedoman bagi Hakim dalam melaksanakan fungsi pemberian bantuan. Namun ketentuan pasal ini hanya menegaskan subjeknya saja, yaitu "para pencari keadilan". Ada pendapat yang menyatakan bahwa perkataan pencari keadilan itu mengandung makna konotasi pihak penggugat. Bila ditinjau dari segi hukum perdata, yang berperkara di depan sidang pengadilan dan sama-sama mencari keadilan itu adalah pihak penggugat dan pihak tergugat.

c) Pengangkatan Hakim sebagai mediator dalam mediasi

Tentang Hakim merupakan lanjutan dari rangkaian syiqaq yang tercantum dalam surah An Nisaa' : 35 : "Wain hiftum syiqoqon bainahumaa, 'fab' astuu hakaman min ahlihii wa hakaman min ahlihaa". Apa yang dijelaskan diatas, hampir tidak berbeda dengan pengertian yang dirumuskan pada penjelasan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi :

”Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq”

Tujuan utama ayat tersebut membentuk juru damai apabila terjadi syiqaq. Selama tujuan penunjukan Hakam bertindak untuk mendamaikan, sama sekali tidak bertentangan dengan makna dan jiwa surah An Nisaa’ : 35 tersebut tanpa mempersoalkan siapa yang ditunjuk atau ditetapkan menjadi Hakam. Memang sebaiknya dipilih dari lingkungan keluarga suami-isteri, sepanjang hal itu mungkin. Tetapi bila hal itu tidak mungkin, boleh ditunjuk pihak lain.

Mengenai jumlah Hakam, diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penetapan jumlah Hakam yang ditentukan dalam pasal ini tampaknya masih tetap menjajari apa yang dikehendaki surah An Nisaa’ : 35, yakni sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang. Hal itu dapat terlihat dari bunyi kalimat : ”..dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi Hakam”. Jadi, dimungkinkan untuk mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak.

Menurut penjelasan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan fungsi Hakam terbatas "untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan". Fungsi tersebut tidak dibarengi dengan kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Berarti setelah Hakam berupaya mencari penyelesaian di antaranya suami-isteri, fungsi dan kewenangannya berhenti sampai di situ. Hakam tidak memiliki hak untuk mengambil putusan. Yang membarengi fungsi Hakam adalah "kewajiban" melaporkan kepada pengadilan sampai sejauh mana usaha yang telah dilakukannya, dan apa hasil yang telah diperolehnya selama ia menjalankan fungsi Hakam.⁴⁷

Pengangkatan Hakam dilakukan oleh Ketua Majelis yang memeriksa perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Cuma mengenai tata cara pengangkatannya, tidak dirinci lebih lanjut. Dengan demikian, tata cara pengangkatannya berpedoman kepada ketentuan hukum dan sekaligus pula dikaitkan dengan ketentuan hukum acara perdata. Dari keterangan biodata itu Hakim meneliti satu persatu siapa yang paling tepat diangkat menjadi Hakam sesuai dengan persyaratan yang

⁴⁷ M. Yahya Harahap, Opcit, hal. 251

ditentukan hukum Islam, yakni cakap, jujur, memiliki kapasitas sebagai juru damai, berwibawa dan disegani oleh suami-isteri.

Kalau kedua Hakam yang ditunjuk untuk persoalan syiqaq ini menghendaki perhubungan kedua suami-isteri itu diteruskan, maka kedua suami-isteri yang bertengkar ini tadi tetap harus melanjutkan hubungan suami-isteri mereka. Begitupun kalau salah seorang dari antara dua Hakam tetap berpendapat tidak dapat menceraikan keduanya, maka keduanya tidak dapat diceraian walaupun Hakam yang seorang lagi bersedia menceraikan. Barulah dapat diceraikan kalau Hakam sepakat untuk memperceraikan mereka.⁴⁸

Meskipun pada prinsipnya usul Hakam tidak mengikat, tetapi kalau usul yang diajukan didukung oleh alasan-alasan yang logis dan masuk akal, kurang bijaksana apabila Hakim mengabaikannya. Sekurang-kurangnya usulan pendapat Hakam harus diperhatikan hakim dalam mengambil putusan.

1.5.1.7 Kerahasiaan Mediasi

Salah satu efektivitas dari proses penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah adanya diskusi yang terbuka antara

⁴⁸ Sayuti Thalib, *Opcit*, hal. 99

para pihak yang bersengketa, dalam mencapai kesepakatan. Hal-hal yang sulit dan tidak mungkin terungkap dalam negosiasi antara para pihak sendiri, dengan bantuan dan keahlian mediator, dapat diungkapkan dalam proses mediasi. Keterbukaan ini terjadi karena para pihak yakin dan percaya akan netralitas dari mediator sehingga tidak ragu-ragu untuk mengemukakan informasi-informasi penting, yang kepada penasihat hukumnya pun tidak akan diungkap.

Sehubungan dengan keterbukaan informasi dalam proses mediasi, dapat menimbulkan masalah mengenai kerahasiaan informasi yang diberikan, yaitu apakah ada jaminan bahwa informasi yang diberikan selama proses mediasi mendapat perlindungan hukum untuk tidak diungkapkan dalam proses penyelesaian sengketa lain pada kasus yang sama atau kepada pihak ketiga.

Pada umumnya informasi yang dikemukakan selama berlangsungnya proses mediasi, mendapat perlindungan hukum untuk tidak dikemukakan pada proses yang lain atau pihak ketiga. Perlindungan ini biasanya diberikan oleh ketentuan-ketentuan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, kontrak, hak-hak istimewa, maupun undang-undang khusus. Mengenai hal ini, pengakuan, pernyataan atau hal-hal yang terungkap dalam proses mediasi tidak dapat

dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses mediasi tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Menurut Pasal 19 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyebutkan bahwa "jika para pihak gagal dalam mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya".⁴⁹

Hal ini bertujuan agar proses mediasi tidak disalahgunakan oleh pihak yang beriktikad tidak baik untuk menjebak lawan dengan berpura-pura ingin berdamai, padahal mereka memiliki niat yang tidak baik, sehingga dengan demikian proses mediasi ini dapat digunakan untuk melindungi yang beriktikad baik. Selain itu, hal ini baik dilakukan agar para pihak tidak merasa takut untuk mengungkapkan fakta di dalam proses mediasi.

Jika segala sesuatu dokumen, pernyataan, dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya. Maka hal tersebut dapat menghambat

⁴⁹ Nurnaningsih Amriani, Opcit, hal. 102

pelaksanaan proses mediasi. Demikian juga dalam Pasal 19 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa ”mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan”.

1.5.2 Tinjauan Umum Mengenai Perceraian

1.5.2.1 Pengertian Perceraian

Perceraian itu juga diartikan sebagai pemutusan hubungan suami-isteri dengan segala konsekuensi hukumnya.⁵⁰

Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

1.5.2.2 Klasifikasi Mengenai Perceraian

Klasifikasi perceraian, menurut Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :
Perkawinan antara suami-isteri dapat putus karena :

- (1) Kematian;
- (2) Perceraian dan
- (3) Atas Keputusan Pengadilan.

⁵⁰ Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, “Kamus Hukum Dictionary of Law New Edition”, Quantum Media Press, Cetakan I, 2010, hal. 91

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵¹ Maksud pasal ini adalah untuk mempersulit perceraian, mengingat tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵²

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri". Sedangkan dalam penjelasan atas Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauan;

⁵¹ Lihat Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵² Komariah, "Edisi Revisi Hukum Perdata", UMM Press, 2008, Malang, hal. 76

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵³

1.5.2.3 Macam-macam Perceraian

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 2 macam mengenai perceraian, yakni "Cerai Talak" dan "Cerai Gugat".

Pada bagian ini akan dibicarakan mengenai perbedaan perkara "Cerai Talak" dan "Cerai Gugat", adapun mengenai Pengadilan Agama mana yang berwenang untuk diajukannya perkara :

a) Cerai Talak

Menurut ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, cerai talak adalah

⁵³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, "Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", Airlangga University Press, Surabaya, 1988, hal. 128

ialah perkara perceraian yang pengajuan gugat atau permohonan yang datang dari pihak "suami". Cerai Talak terdiri dari dua kata Cerai dan Talak. Cerai ialah terputusnya perkawinan antara suami-isteri, dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami-isteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan Talak ialah, ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Dengan demikian, bahwa Cerai Talak ialah, terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan isterinya, dengan talak yang diucapkan suami di depan sidang Pengadilan Agama.⁵⁴

Untuk itulah, hakikat Cerai Talak ialah, ikrar talak yang diucapkan suami terhadap isterinya, setelah ada putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan mana berisi mengizinkan kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak terhadap isterinya itu. Ikrar talak harus diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Sebagaimana Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

⁵⁴ Ahrum Hoerudin, "Pengadilan Agama", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 17

Agama, berisikan muatan hukum formal tentang kemestian bercerai di muka sidang.

Pengadilan Agama mana permohonan Cerai Talak itu mesti diajukan?

1. Permohonan Cerai Talak diajukan kepada Pengadilan Agama yang di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (isteri), kecuali :
2. Jika termohon (isteri) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon (suami), maka permohonan Cerai Talak dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (suami).
3. Jika termohon (isteri) bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan Cerai Talak diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (suami).

b) Cerai Gugat

Seperti yang telah disinggung diatas, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membedakan secara tegas bentuk perceraian antara "cerai talak" dengan "cerai gugat". Mengenai penentuan patokan kompetensi relatif dalam cerai talak sudah dijelaskan.

Sekarang mari kita lihat penentuan patokan kompetensi cerai gugat.

Sebagaimana paragraph 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebut mengenai Cerai Gugat, Pasal 73 dan penjelasan pasal 49 juga menyebutkan mengenai gugatan perceraian. Gugatan perceraian disebut juga Cerai Gugat. Pengertian sempitnya yaitu, perceraian karena gugatan isteri atau terputusnya hubungan suami-isteri karena sebab gugatan isteri yang bukan karena talak suaminya.

Patokan ini ditentukan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, cerai gugat diajukan oleh pihak "isteri" atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

Pengadilan Agama mana perkara Gugatan Cerai itu diajukan?

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (isteri), kecuali :
2. Jika penggugat (isteri) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami),

gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama tempat kediaman tergugat (suami).

3. Jika penggugat dan tergugat (suami-isteri) bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (suami).
4. Jika penggugat dan tergugat (suami-isteri) bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

1.5.2.4 Akibat Hukum Perceraian

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai pelaksanan Undang-undang Perkawinan tidak disebutkan atau tidak diatur tentang akibat perceraian ini. Hanya dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,

bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁵⁵

1.5.2.5 Bentuk-bentuk Talak

Talaq adalah suatu bentuk perceraian yang umum yang banyak terjadi di Indonesia. Cara-cara dan bentuk-bentuk lain kurang dikenal. Akibatnya ialah seakan-akan kata-kata talaq telah dianggap keseluruhan penyebab perceraian di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa talak pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan/dibenarkan, maka untuk sahnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya:⁵⁶

1. Seorang berakal sehat
2. Seorang telah baligh
3. Tidak karena paksaan

Sedangkan orang yang marah kalau menjatuhkan talak hukumnya tidak sah. Bagi seorang isteri agar supaya sah ditalak suaminya, ialah :

1. Isteri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya. Apabila akad-nikahnya diragukan kesahannya, maka isteri itu tidak dapat ditalak oleh suaminya.

⁵⁵ Soedharyo Soimin, "Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat", Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 66

⁵⁶ Soemiyati, Opcit, hal. 106

2. Isteri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu.
3. Isteri yang sedang hamil.

Mengenai ketentuan tentang dapatnya putus suatu hubungan perkawinan terdapat dalam berbagai bentuk, yakni :

a) Talaq Ta'liq

Talaq ta'liq ialah talaq digantungkan jatuhnya kepada terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi yang telah disebutkan lebih dahulu dalam suatu perjanjian atau telah diperjanjikan lebih dahulu.

b) Pelaksanaan talaq berdasarkan Syiqaq

Prosedur syiqaq sebagai usaha mengurangi perceraian telah dibahas di atas tadi. Dalam hal kedua Hakam berhasil mendamaikan kedua suami-isteri itu, sangat baiklah hasil usahanya. Tetapi dalam hal memang lebih bermanfaat keduanya diceraikan maka kesepakatan kedua Hakam ini disampaikan kepada Hakim yang tadinya mengangkat Hakam itu.

c) Ila'

Ila' suatu istilah yang terdapat dalam Al-Qur'an yang tampaknya memperlihatkan suatu keadaan yang terdapat dalam masyarakat manusia antara lain di tanah Arab. Mungkin di Indonesia sumpah ila' seperti di Arab itu tidak

ada. Talaq ini boleh dirujuk. Dan kalau dirujuk, bayarlah kafarahnya. Begitupun kalau kawin kembali sesudah habis masa rujuk dari talaq yang telah ditegaskan itu, perlulah pembayaran kafarahnya. Sebagaimana firman Allah S.W.T dalam surah Al Baqarah : 226-227 : ”Bagi orang yang meng-ila’istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. Setelah empat bulan ada dua pilihan, yakni kembali kepada isteri atau menceraikannya.⁵⁷

d) Zihar

Zihar adalah prosedur yang hampir sama dengan ila’. Arti Zihar ialah seorang suami mengatakan kepada istrinya, ”punggungmu persis punggung ibuku” atau perkataan lain semacam itu yang menyamakan isteri dengan ibunya. Dalam Hukum Islam, suami yang ber”dzihar” haram hukumnya untuk menggauli lagi istrinya, sebelum ia membayar kafarat. Sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam surah Al Mujadilah : 4-5 :

⁵⁷ Syaikh Abdul Mun’im, “Saat Cerai Menjadi Pilihan Hukum dan Etika Seputar Perceraian”, Aqwam, Solo, 2011, hal. 80

”Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak dapat (membebaskan budak), maka (wajib baginya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi siapa yang tidak mampu maka (wajib) memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat siksaan yang sangat pedih”. Mengenai kafarah zhihar ini sebagai tambahan persyaratan bagi rujuk suami-isteri itu. Penegasannya oleh Hakim Pengadilan Agama.

e) Fahisyah

Fahisyah atau faahisyah artinya kekejian. Dengan demikian fahisyah dapat diartikan berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Penyelesaian persoalan kalau terjadi fahisyah, pertama kali diadakan suatu usaha perbaikan, kalau tidak berhasil dapat menjurus kepada putusnya

hubungan perkawinan, jika menginsyafkan telah gagal, maka jatuhlah talaq.

f) Khuluk dan Mubara-ah

Arti khuluk ialah perceraian berdasarkan persetujuan suami-isteri yang berbentuk jatunya satu kali talaq dari si suami kepada si isteri dengan adanya penebusan dengan harta atau uang oleh si isteri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu. Sedangkan kata-kata mubara-ah sering digunakan di India untuk persoalan perceraian yang sama bentuknya.

g) Fasakh

Arti fasakh ialah diputuskannya hubungan perkawinan oleh Hakim Agama karena Fasakh adalah bentuk perceraian yang terjadi atas permintaan istri karena suaminya sakit gila, sakit kusta, sakit sopak atau sakit berbahaya lainnya yang sukar disembuhkan atau karena cacat badan lainnya yang menyebabkan suami tak dapat melaksabakan tugas sebagai suami atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.

h) Li'an

Arti kata li'an ialah laknat. Diambil dari kata-kata laknat atau kutukan kemarahan Tuhan kepada pihak yang bersumpah dengan nama Allah S.W.T dalam persoalan

suami-isteri, tetapi sumpahnya itu atas keadaan yang tidak benar atau dusta.

i) Murtad

Kalau salah sorang dari suami-isteri itu ke luar dari agama Islam atau murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris.

Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.⁵⁸

Karakter penelitian hukum empiris meliputi :

- a) Pendekatannya pendekatan empiris;
- b) Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta ukum;
- c) Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji;
- d) Menggunakan instrument penelitian (wawancara, kuesioner);
- e) Analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya;
- f) Teori kebenarannya korespondensi;
- g) Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subyek peneliti, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum empiris kebebasan subyek sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi, sering tidak rasional sehingga sering terjadi manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti pengkajian terhadap ilmu huku tidak boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti.⁵⁹

Dari ciri-ciri pengkajian atau penelitian hukum empiris tersebut, terlihat bahwa penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada

⁵⁸ Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Hukum", Cv. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 124

⁵⁹ Ibid, hal. 125

segi observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, di mana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka.

1.6.2 Sumber Bahan Hukum dan/atau Data

Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Sedangkan Data Primer diperoleh melalui wawancara terstruktur, kuisioner, dan lain-lain. Adapun sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan.

1) Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sarana atau tempat penelitian penulis dalam program penyusunan Proposal Skripsi, dimana jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian hukum Yuridis Empiris.

2) Populasi dan Sampel

Populasi, diartikan sebagai keseluruhan atau himpunan obyek dengan karakter yang sama. Jadi populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang

mempunyai cirri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti. Tegasnya populasi tidak harus selalu berwujud manusia semata-mata, tetapi dapat berupa gejala-gejala, tingkah laku, pasal-pasal perundang-undangan, kasus-kasus hukum, cara penyelenggaraan administrasi pemerintah, tingkah laku politik, dan lain-lain.⁶⁰

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.⁶¹ Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili) populasinya.

Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari perundang-undangan atau dari bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶⁰ Bahder Johan Nasution, *Opcit*, hal. 145

⁶¹ Muslich Anshori dan Sri Iswati, "Metodologi Penelitian Kuantitatif", Airlangga University Press, Surabaya, 2009, hal. 94

3. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1989/1990
 6. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : rancangan undang-undang , hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.⁶²
- c) Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup .⁶³
1. Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya : Kamus, Ensiklopedia, dan seterusnya.

⁶² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2011, hal. 13

⁶³ Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 185

2. Bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang : Sosiologi, Filsafat, Ekologi, Teknik, dan lain sebagainya, yang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian.

1.6.3 Pengumpulan Bahan Hukum dan/atau Data

Upaya untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial dalam penelitian ilmu hukum empiris, merupakan prosedur standar yang dilakukan secara terarah dan sistematis untuk memperoleh bahan kajian. Metode pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model kajian dan instrumen penelitian yang digunakan. Secara ringkas uraian tentang mengumpulkan fakta sosial dimaksud akan diuraikan di bawah ini :

(1) Observasi atau Pengamatan

Setiap manusia mempunyai naluri sebagai pengamat yang baik, dan hal ini telah menyatu dalam kehidupannya sehari-hari. Namun sebagai manusia peneliti tentu berlainan dalam pengamatannya dalam kerangka pengumpulan data. Pengamatan yang dilakukan peneliti harus masuk dalam kategori pengamatan ilmiah, bukan pengamatan sehari-hari yang rutin dilakukan manusia lain. Sebelum para peneliti hukum mempergunakan pengamatan sebagai metode pengumpulan data mula-mula telah digunakan oleh para antropolog.

Pengamatan yang dilakukan peneliti harus berfokus pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang. Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.

(2) Interview atau Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang berdasarkan tanya jawab dengan responden guna memperoleh data baik lisan maupun tulisan atau sejumlah keterangan data yang diperlukan. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.

(3) Kuisisioner atau Angket

Upaya untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial melalui penggunaan instrumen kuisisioner atau angket mempunyai beberapa kelemahan dan keunggulan tersendiri. Kelemahannya antara lain; responden segan memberi jawaban yang lengkap dan mendasar sehingga apa yang diperlukan sulit terungkap, selain itu responden dengan tingkat pendidikan dan status sosial yang berbeda adakalanya sulit menyatakan sesuat dalam bahasa tulisan atau asal pilih dalam jawaban kuisisioner yang disiapkan. Sedang keunggulan penggunaan instrumen kuisisioner atau angket adalah memiliki daya jangkau atau daya jelajah yang sangat luas dalam jangka waktu

yang relatif singkat, keunggulan lainnya si peneliti dapat secara bebas menanyakan; perasaan, pendapat motivasi secara luas sampai dengan tak terbatas sehingga bisa terungkap hal-hal yang tidak diduga oleh si peneliti.⁶⁴

1.6.4 Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji. Dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana yang diterapkan. Sebenarnya dari hasil pengolahan data yang ada sudah tersimpul ke arah mana analisis data yang seharusnya dilakukan. Dan ini memerlukan ketajaman berpikir, sebab bila analisis data yang dibuat tidak sesuai dengan tipe penelitian ataupun karakteristik data yang terkumpul, maka akibatnya sangat fatal.⁶⁵

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti, biasanya melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pemilihan terhadap analisis yang dilakukan hendaknya selalu bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul. Apabila data yang diperoleh kebanyakan bersifat pengukuran (angka-angka) hendaknya analisis

⁶⁴ Bahder Johan Nasution, *Opcit*, hal. 168

⁶⁵ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum dalam Praktek", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 77

yang diambil adalah kuantitatif, tetapi bila sulit diukur dengan angka sebaiknya analisis kualitatif.

Berdasar pada kepustakaan yang ada dan kenyataan dalam praktek, pemilihan kepada pendekatan kualitatif atau kuantitatif selalu didasarkan atas ciri-ciri yang menonjol dari data yang telah terkumpul.

Analisis Kualitatif

Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila :

- 1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.
- 2) Data tersebut sukar diukur dengan angka.
- 3) Hubungan antar variabel tidak jelas.
- 4) Sampel lebih bersifat non probabilitas.
- 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.
- 6) Penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.

Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif harus dilakukan, apabila data yang diperoleh menunjukkan hal-hal seperti :

- 1) Data yang terkumpul dapat diukur, hal ini menunjukkan bahwa analisis kuantitatif memang selalu mengandalkan pengukuran-pengukuran.
- 2) Data yang ada terdiri aneka gejala yang dapat diukur dengan angka.

- 3) Hubungan antara variabel sangat jelas.
- 4) Sampel yang diambil dilakukan dengan cermat dan teliti.
- 5) Pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner tertutup.
- 6) Peneliti harus menguasai teori-teori yang relevan.

Penggunaan analisis kualitatif sangat tepat apabila dipergunakan dalam penelitian yang bersifat eksploratoris, sedang analisis kuantitatif lebih banyak dipergunakan dalam penelitian-penelitian yang sifatnya eksplanatoris. Analisis kualitatif juga dipergunakan dalam penelitian hukum normatif, namun untuk penelitian hukum empiris/sosiologis analisis kualitatif dapat dipergunakan bersama-sama dengan analisis kuantitatif.⁶⁶

1.7 Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Sidoarjo terletak di jalan Hasanuddin No. 90 Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur pada garis koordinat = - 7° 27' 51.48" (Lintang Selatan/LS), dan 112° 43' 21.08" (Bujur timur/BT) dengan ketinggian tempat 5 meter di atas permukaan laut.

1.8 Jangka Waktu Penelitian

Waktu dilakukannya penelitian Skripsi di Pengadilan Agama Sidoarjo dimulai pada tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan 24 Mei 2012.

⁶⁶ Ibid, hal. 78

1.9 Sistematika Penulisan

Tujuan penyajian sistematika ini adalah untuk memudahkan para pembaca memahami dan memperoleh gambaran apa yang akan disajikan, sistematika penulisan sebagai berikut :

Pertama, bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang berisi tentang uraian mengenai alasan apa yang menjadi masalah penelitian dan alasan mengapa masalah itu penting dan perlu di teliti, perumusan masalah yang merupakan rumusan secara konkrit masalah yang ada, tujuan penelitian yang mengemukakan tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian, manfaat penelitian yang menjelaskan tentang suatu bentuk temuan baru yang diupayakan dan akan dihasilkan dalam penelitian serta apa manfaat penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau praktik hukum, kajian pustaka yang memuat tentang uraian teoritis yang sistematis tentang teori dasar yang berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian, sistematika penulisan yang berisi tentang gambaran-gambaran mengenai isi dari penelitian.

Kedua, pada bab ini dijelaskan tentang uraian jawaban dari rumusan masalah yang pertama, yaitu Faktor-faktor yang menyebabkan Perceraian dengan sub bab pertama berisi tentang Gambaran umum perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo dan sub bab kedua berisi tentang Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Ketiga, pada bab ini dijelaskan tentang uraian jawaban dari rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang Pelaksanaan mediasi dalam perkara

perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan sub bab pertama berisi tentang Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo, sub bab kedua berisi tentang Kendala-kendala yang dihadapi dalam Mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Keempat, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dan saran yang berupa anjuran yang meliputi aspek operasional, kebijaksanaan atau konsepsional sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.